

**PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dan para Auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bengkulu Selatan.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

1. Visi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah terwujudnya lembaga pengawasan internal yang profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance dan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS.
2. Misi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :
 - a. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 - b. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual.
 - c. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah.
2. Fungsi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki fungsi:

 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
 - d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan .
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti :reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA, reviu LAKIP, reviu Penyerapan Anggaran, Penyerapan barang dan jasa, Penyerapan dana desa, reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah.
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti : evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), LAKIP, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pelayanan Publik, EPPD dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
- f. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK, TLHP Inspektorat Daerah, Dana Desa, Laporan Gratifikasi, Pencegahan Korupsi dan reformasi Birokrasi.
- g. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak lanjut hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Propinsi, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian dan, BPK.
- h. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

F. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT).
2. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap OPD dan unit kerja sesuai dengan PKPT maupun non PKPT.
3. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh tugas pokok OPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga lain diluar OPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal.
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
10. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
11. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern.
12. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
13. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

K. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR.

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

L. PENILAIAN BERKALA.

1. Inspektur secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini, tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan.


M. PENUTUP.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh

INSPEKTUR
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DIAH WINARSIH, SH
 Pembina Tk I
 NIP. 19650507 199401 2 001

Disahkan oleh :

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DEWAN MAHMUD